

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN
JASA MELALUI SISTEM *E-PROCUREMENT***

(Tesis)

Oleh

Bustanul Arifin Sodiq
NPM 2422011103



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM *E-PROCUREMENT*

Oleh

BUSTANUL ARIFIN SODIQ

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan kegiatan yang rentan akan risiko penyimpangan dan kerugian negara. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, Pemerintah telah mengimplementasikan sistem elektronik pengadaan (*E-Procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui prespektif pertanggungjawaban hukum administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*, menganalisis dan mengetahui prespektif pertanggungjawaban hukum perdata dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*, menganalisis dan mengetahui prespektif pertanggungjawaban hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*, serta menganalisis hubungan pertanggungjawaban antara hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam PBJP melalui sistem *E-Procurement*.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach* yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement* yang di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pertanggungjawaban Administrasi dalam PBJP berfokus pada pelanggaran prosedur administratif. Sanksinya berupa teguran, denda, daftar hitam, dan diselesaikan melalui sanggah, sanggah banding atau gugatan di PTUN. 2) Pertanggungjawaban Perdata timbul dari hubungan kontraktual yang biasanya berwujud wanprestasi (keterlambatan atau ketidaksesuaian spesifikasi). Penyelesaiannya melalui mediasi, gugatan perdata, arbitrase dengan ganti rugi berdasarkan KUHPerdata. 3) Pertanggungjawaban Pidana terkait Tindak Pidana Korupsi (suap, penggelapan, pemalsuan dokumen, atau gratifikasi) yang disertai niat jahat (*mens rea*), sanksinya pidana penjara dan denda (berdasarkan UU Tipikor), berlaku di semua tahapan PBJP. 4) Hubungan Ketiga pertanggungjawaban itu saling melengkapi, namun Aparat Penegak Hukum sering mendahulukan hukum pidana (mengalahkan administrasi dan perdata), sehingga hukum pidana menjadi *primum remedium* (pilihan pertama) alih-alih *ultimum remedium* (pilihan terakhir).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, PBJP, *E-Procurement*

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES THROUGH THE E-PROCUREMENT SYSTEM

By

BUSTANUL ARIFIN SODIQ

Government Procurement of Goods/Services (PBJ) is a vital activity that is vulnerable to the risk of irregularities and state losses. In order to improve efficiency, transparency, and accountability, the Government has implemented an electronic procurement system (E-Procurement) through the Electronic Procurement Service (LPSE). This study aims to analyze and understand the perspective of administrative legal accountability in the procurement of government goods and services through the E-Procurement system, analyze and understand the perspective of civil legal accountability in the procurement of government goods and services through the E-Procurement system, analyze and understand the perspective of criminal legal accountability in the procurement of government goods and services through the E-Procurement system, and analyze and formulate the concept of the relationship of accountability between administrative, civil, and criminal law in PBJP through the E-Procurement system.

This study is a normative-empirical legal study using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach related to Legal Accountability in Procurement of Goods and Services Through the E-Procurement System, which is analyzed using qualitative descriptive analysis.

*The results indicate that 1) Administrative Accountability in Procurement of Goods and Services focuses on violations of administrative procedures. Sanctions include warnings, fines, and blacklisting, and are resolved through objections/lawsuits with the State Administrative Court (PTUN). 2) Civil liability arises from contractual relationships and manifests as breach of contract (e.g., delays or non-conformity to specifications). It is resolved through civil lawsuits/arbitration with the remedy of compensation under the Civil Code. 3) Criminal liability relates to acts of corruption (bribery, embezzlement, document falsification, or gratuities) accompanied by malicious intent (*mens rea*). The sanctions are imprisonment and fines (based on the Corruption Law), applicable at all stages of the procurement process. 4) Relationship: These three forms of liability are complementary, but law enforcement officials often prioritize criminal law (overriding administrative and civil law), resulting in criminal law becoming a *primum remidium* (first resort) rather than an *ultimum remidium* (last resort).*

Keywords: Accountability, Procurement of Goods/Services, E-Procurement

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN
JASA MELALUI SISTEM *E-PROCUREMENT***

Oleh

Bustanul Arifin Sodiq

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang
dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*

Nama Mahasiswa : Bustanul Arifin Sodiq


Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011103

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

Pembimbing II


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum




HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**



Sekretaris

: **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**




Anggota Penguji

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Anggota Penguji

: **Dr. Budiyono, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian Tesis: **15 Januari 2026**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bustanul Arifin Sodiq
 Tempat dan tanggal lahir : Lampung Utara, 16 Februari 1985
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 16 Februari 1985. menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 8 Daya Murni, lulus pada tahun 1996, Sekolah Menengah Pertama di MTs Al-Munawaroh Daya Murni lulus pada tahun 1999 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2002. Selanjutnya menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus pada tahun 2006.

Pada Tahun 2010 Penulis di terima sebagai ASN Mahkamah Agung dan ditempatkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang sampai dengan Tahun 2014, kemudian dipromosikan ke Pangadilan Agama Krui sampai dengan Tahun 2015, selanjutnya dipromosikan ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai Kepala Urusan Keuangan lalu dipromosikan lagi sebagai Panitera Pengganti sampai dengan Tahun 2019, selanjutnya dipromosikan ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai Panitera Muda Hukum sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya Penulis dipromosikan sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tulang Bawang sampai dengan Tahun 2024, selanjutnya Penulis dipromosikan sebagai Panitera di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2004 Kelas II, kemudian pada Tahun 2025 Penulis dipromosikan kembali sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas IB, masih pada Tahun 2025 Penulis dipromosikan kembali sebagai Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB sampai dengan sekarang.

Penulis memiliki seorang istri bernama Heni Widianti, S.Keb yang berprofesi sebagai Bidan dan bertugas di Puskesmas Daya Murni Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama Hasfi Assidiqi saat ini sedang bersekolah di SLTP / Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Ghifari Batang Hari dan yang ke dua bernama Hasyim Assidiqi saat ini bersekolah di SD IT Insan Madani Tulang Bawang Barat.

MOTTO

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Mujadalah Ayat 11)

Dari Anas RA berkata: "Rasulullah SAW bersabda: menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, karena sesungguhnya semua (makhluk) sampai binatang-binatang yang ada di laut memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu."

Dari Abu Darda' berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut'."

HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan

Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis

Mempersembahkan karya ini Kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik, Istri
serta Anakku Tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang

baik sehingga Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman
seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta
menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul "**Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement***", adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Dr. Muhtadi, S.H. M.H. sebagai pembimbing 1 yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
6. Para dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komprehensif, yaitu: Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. (Pembahas 1) dan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. (Pembahas II) serta Dr. Budiyono, S.H., M.H.. (Pembahas III).
7. Semua dosen pengajar dan staf program studi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026

Bustanul Arifin Sodiq

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan.....	6
2. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	8
1. Kerangka Teoretis	8
a. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	8
b. Teori Kewenangan.....	14
c. Teori Perjanjian	19
2. Konseptual.....	21
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	24
3. Pengumpulan Data	27
4. Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Konsep dan Prinsip Dasar <i>E-Procurement</i>	29
1. Definisi dan Tujuan <i>E-Procurement</i>	29
2. Fitur-Fitur Utama <i>E-Procurement</i>	31
3. Manfaat dan Tantangan <i>E-Procurement</i>	35
B. Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40
1. Perkembangan Regulasi Pengadaan Di Indonesia	40

2. Kedudukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.....	47
C. Perangkat Hukum Pendukung <i>E-Procurement</i>	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem <i>E-Procurement</i> Perspektif Hukum Administrasi	54
1. Wilayah Rezim Hukum Administrasi dalam <i>E-Procurement</i>	54
2. Bentuk Pelanggaran Administratif dan Konsep Pertanggungjawaban dalam <i>E-Procurement</i>	63
3. Pengendalian Internal dan Penegakan Sanksi Administratif.....	72
B. Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem <i>E-Procurement</i> Perspektif Hukum Perdata	80
1. Prinsip Hukum Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum dalam <i>E-Procurement</i>	80
2. Wilayah Rezim Hukum Perdata dalam <i>E-Procurement</i>	85
3. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam <i>E-Procurement</i>	92
4. Penyelesaian <i>Non-Litigasi</i> Sengketa Kontrak <i>E-Procurement</i>	95
C. Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem <i>E-Procurement</i> Perspektif Hukum Pidana	101
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam <i>E-Procurement</i>	101
2. Wilayah Rezim Hukum Pidana, Penegakan dan Tantangan Pembuktian.....	111
D. Hubungan antara Pertanggungjawaban Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem <i>E-Procurement</i>	125
1. Konsep <i>Onrechtmatige Daad</i> , <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> dan <i>Wederrechtelijk</i>	125
2. Tumpang Tindih Yurisdiksi Penegakan Hukum dalam <i>E-Procurement</i>	131
BAB IV PENUTUP	139
A. Simpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi dalam Tahapan PBJP Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres PBJP	58
2. Konsep Pertanggungjawaban dalam jabatan dan pertanggungjawaban sebagai individu	69
3. Konsep Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam Tahapan PBJP berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres PBJP	87
4. Keberpihakan Instrumen Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana	122
5. Potensi Tumpang Tindih Tindih Yurisdiksi Penegakan Hukum dalam PBJP	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Alur Pikir Penelitian.....	22
2. Proses PBJ	66
3. Aktivitas Pengawasan Intern	75
4. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Administratif dalam PBJP	79
5. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata	93
6. Rezim Hukum Pidana menjangkau pada semua tahapan PBJP	117
7. Pertanggungjawaban Hukum PBJP.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sektor PBJP menempati posisi yang sangat strategis dan sekaligus rentan. Setiap tahunnya nilai PBJP melalui penyedia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai PBJP melalui penyedia Rp.810,92 Triliun, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp.943,65 Triliun.¹ Sebuah nilai yang fantastis yang membutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan proses PBJPP yang semakin tepat, bermanfaat, dan berdampak pada kemajuan bangsa. Dibalik nilai yang begitu fantastis, sebuah realitas pahit yang bernama korupsi menjadi momok dan bukan hanya menjadi fenomena insidental, melainkan suatu yang umum, sistemik, dan terinstitusionalisasi, yang dimulai jauh sebelum proses lelang dimulai, yaitu dari tahap pra-perencanaan anggaran. Korupsi pengadaan bukan hanya dilakukan oleh oknum individu, tetapi seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan saling bersimbiosis, menciptakan sebuah ekosistem korupsi yang solid dan sulit ditembus. Pada tahap pra-perencanaan, benih-benih korupsi sudah ditebar melalui proses penyusunan anggaran yang melibatkan transaksi dan negosiasi terselubung antara pengusul anggaran dan pemilik otoritas persetujuan teknis anggaran, yang posisinya dapat dimanfaatkan untuk memuluskan atau menghambat usulan tertentu. Dewan perwakilan sebagai pemegang palu persetujuan akhir anggaran melalui fungsi budgeting-nya malkukan intervensi politik untuk meminta proyek-proyek tertentu atau memastikan alokasi anggaran untuk daerah/kawasan tertentu seringkali terjadi di tahap ini, sebagai bagian dari transaksi politik.

Setelah anggaran disahkan, jaringan korupsi ini terus berlanjut ke tahap eksekusi: Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja Pengadaan) sebagai eksekutor proses lelang, yang dapat mengarahkan pemilihan kepada pihak tertentu melalui

¹ LKPP, *Laporan Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024* (Jakarta, 2025), <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/527/laporan-kinerja-lkpp-tahun-2024>.

rekayasa spesifikasi, dokumen kualifikasi, atau proses evaluasi. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana anggaran dan penandatangan kontrak, yang menempati posisi sangat rentan terhadap tekanan dari atasan, legislatif, atau pihak lain. Konsultan Perencana yang bertugas menyusun desain dan rencana kerja, dapat didikte untuk membuat desain yang menguntungkan kontraktor tertentu, atau membuat gambar rencana (*shop drawing*) dan rencana anggaran biaya (*engineer estimate*) yang telah dibuat sedemikian rupa. Konsultan Pengawas sebagai pengawas proyek, dapat dibeli untuk melonggarkan pengawasan, membiarkan penyimpangan dalam pelaksanaan, atau menerima laporan palsu dari kontraktor. Penyedia sebagai pelaksana pekerjaan, seringkali bukan sebagai aktor utama, melainkan eksekutor yang harus membagi keuntungan kepada seluruh jaringan yang telah membuka pintu bagi mereka. Pihak lain (*Beneficial Owner*) sebagai pemilik manfaat yang bereperan sebagai pemilik modal terselubung, pemimpin politik, atau pejabat tinggi yang tidak secara langsung terlibat dalam proses namun menerima aliran dana dari proyek.

Realitas inilah yang menjadi tantangan terberat dari setiap upaya reformasi, termasuk digitalisasi. Dalam konteks PBJP, teknologi mungkin dapat mengintervensi proses tender, tetapi sangat sulit menjangkau transaksi non-teknis dan politis yang terjadi pada tahap perencanaan dan pengawasan lapangan. Merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan transformasi fundamental melalui pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) yang terintegrasi dalam Platform System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Kebijakan ini dimandatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP² sebagaimana di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP³ dan diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP⁴ (Perpres PBJP). *E-Procurement* dirancang sebagai mesin pendorong utama *good governance* dan sekaligus tameng untuk melindungi aparatur dari jerat

² LNRI Tahun 2018 Nomor 33.

³ LNRI Tahun 2021 Nomor 63.

⁴ LNRI Tahun 2025 Nomor 67.

korupsi dengan mewujudkan prinsip-prinsip utamanya yaitu transparansi mutlak, akuntabilitas yang terukur, efisiensi dan efektivitas operasional, serta penegakan aturan yang konsisten.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 57% suap dalam PBJ bertujuan mengamankan kontrak proyek. Dari 2004 hingga 2019, 70% perkara korupsi yang ditangani KPK berasal dari sektor ini, dengan 35% pemenang tender sudah diatur sejak awal. Tak hanya itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 mengungkapkan bahwa 38% hasil PBJ tidak bermanfaat dan memiliki kualitas yang rendah.⁵ Analisis mendalam terhadap berbagai perkara korupsi mengungkap bahwa korupsi yang lestari ini seringkali difasilitasi oleh jebakan sistemik (*systemic traps*) yang *inherent* dalam desain tata kelola pengadaan dan pemerintahan di Indonesia. Jebakan ini memperparah kerentanan aparatur dan menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik korupsi untuk bertahan meski dalam sistem digital.

Sebuah dimensi kritis yang memperparah jebakan sistemik dan kerentanan aparatur ini adalah terjadinya *divergensi* atau kesenjangan hukum yang lebar antara penegakan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana dalam proses PBJP.⁶ Di satu sisi hukum administrasi, pengadaan yang diatur dalam Perpres PBJP dan peraturan turunan LKPP bersifat sangat teknis dan prosedural. Sanksi atas pelanggaran administrasi, seperti ketidaklengkapan dokumen, pelanggaran prosedur, atau bahkan indikasi kecurangan yang belum memenuhi unsur pidana, hanya bersifat *administratif*. Di sisi lain, hukum pidana terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷ sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸ (UU Tipikor) mensyaratkan

⁵ KPK, *Laporan tahunan KPK, laporan Tahunan KPK*, vol. 11 (Jakarta, 2024), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.

⁶ Hendri Joni dan Elwi Danil, “Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2287–2301, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁷ LNRI Tahun 1999 Nomor 140.

⁸ LNRI Tahun 2001 Nomor 134.

pembuktian unsur-unsur kerugian keuangan negara dan unsur kesengajaan/ niat jahat (*mens rea*) untuk dapat menjerat pelaku membutuhkan waktu penegakan yang sangat mahal dan lama.

Ketidakmampuan sistem untuk memberikan sanksi yang efektif, cepat, dan memiliki daya pencegah pada tahap pelanggaran administrasi ini pada akhirnya memungkinkan pelanggaran tersebut berevolusi menjadi tindak pidana korupsi yang matang dan menyebabkan kerugian negara yang nyata dan masif. Jurang ini pada gilirannya memperdaya aparatur yang rentan, memberikan mereka rasa aman yang palsu bahwa pelanggaran administrasi tidak akan berujung pada sanksi pidana. Permasalahan semakin rumit dengan kompleksitas dalam menentukan dan membuktikan kerugian keuangan negara, yang merupakan unsur utama dalam tindak pidana korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan instansi pemerintah sering menemukan indikasi kerugian negara yang kemudian direkomendasikan untuk dikembalikan oleh instansi terkait. Namun, penting untuk dipahami bahwa pengembalian kerugian negara berdasarkan temuan BPK ini terkadang hanya bersifat administratif dan perdata tidak otomatis menghilangkan unsur tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, Kejaksaan sebagai penuntut umum seringkali tidak dapat serta merta menggunakan temuan BPK sebagai salah satu alat bukti untuk menjerat pelaku dengan pidana korupsi, tetapi terkadang meminta bantuan kepada BPKP untuk memerlukan audit investigasi yang lebih mendalam, spesifik, dan terfokus pada pembuktian dan hubungan kausalitas a

Putusan Mahkamah Agung sebagai contoh nyata dari peran audit investigasi BPKP sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.TJK dan dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/K/Pid.Sus/2025. Dalam putusan tersebut, PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada proyek peningkatan jalan Desa Sukamaju-Sp. Tatakarya dan Jalan Desa

Isorejo-Bandar Agung meskipun telah melakukan pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK.

Unik dan krusial dalam perkara ini, kerugian negara tidak semata ditentukan berdasarkan temuan BPK, tetapi melalui pembuktian di persidangan yang menunjukkan bahwa terpidana secara sengaja mengamini pengurangan volume pekerjaan dari yang seharusnya dilakukan oleh rekanan. Tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.089.752.153 (dua miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Nilai kerugian yang sangat spesifik ini sangat merupakan hasil kalkulasi dan rekomendasi dari audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan kejaksaaan. Problematika di atas menguatkan persepsi bahwa terdapat divergensi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Terlihat ketiga ranah hukum ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terhubung, dan saling melemahkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka konseptual baru yang menghubungkan pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dalam *E-Procurement*.

Berdasarkan tinjauan literatur, banyak penelitian terdahulu telah membahas korupsi pengadaan dan *E-Procurement*, namun cenderung memandang persoalan pertanggungjawaban hukum dari satu sudut pandang yang parsial, sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang integratif. Penelitian oleh Deawit Sutriadi dkk. dalam Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia, hanya mengkaji hubungan hukum administrasi dan pidana.⁹ Penelitian oleh Lucky Nurlita Sari dkk. dalam Tanggung Jawab Perdata Pelaku PBJP Dalam Kasus Penyimpangan PBJP , hanya mengidentifikasi pertanggungjawaban perdata PPK.¹⁰ Penelitian oleh Siti Anisah dan Trisno Raharjo dalam Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender, berfokus pada batasan PMH secara perdata dan pidana.¹¹

⁹ Sutriadi Deawit dan Simangunsong Frans, “Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 2 (2022): 5013–28.

¹⁰ Lucky Nurlita Sari, Hadi Purnomo, dan Edy Santoso, “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kasus Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 SE-Articles (2025): 93–100.

¹¹ Siti Anisah dan Trisno Raharjo, “Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 24–48.

Research Gap yang akan diisi oleh penelitian ini adalah belum adanya kajian komprehensif yang merumuskan sebuah konsep pertanggungjawaban hukum terpadu yang secara komprehensif memaparkan hubungan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam konteks PBJP khususnya yang menggunakan sistem *E-Procurement*. Paradoks digital dan kompleksitas yang diuraikan di atas pada akhirnya mengarah pada satu kebutuhan mendesak tentang perlunya sebuah konsep pertanggungjawaban PBJP yang terintegrasi dan holistik, yang dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, sehingga pada akhirnya akan menggambarkan konsep ideal hubungan pertanggungjawaban hukum pengadaan yang terpadu dalam arsitektur Hukum Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement* perspektif hukum administrasi?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement* perspektif hukum perdata?
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement* perspektif hukum pidana?
- d. Bagaimanakah hubungan antara pertanggungjawaban hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement* perspektif hukum administrasi, perdata dan pidana serta hubungan hukum antara kegiatan hukum tersebut. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur PBJP, kesesuaian regulasi dengan prinsip *good governance*, identifikasi penyimpangan PBJP (*fraud*) serta bentuk pertanggungjawabannya serta mekanisme pengawasan dan

audit dalam sistem pengadaan digital dalam rangka memperkuat system pengadaan PBJP yang efektif dan efisien.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui perspektif pertanggungjawaban hukum administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui perspektif pertanggungjawaban hukum perdata dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui perspektif pertanggungjawaban hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *E-Procurement*.
- d. Untuk menganalisis dan menyusun konsep hubungan pertanggungjawaban antara hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam PBJP melalui sistem *E-Procurement*.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a. Dari Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan keilmuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*.

b. Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara dalam melaksanakan PBJP melalui Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab permasalahan tesis akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori pertanggungjawaban hukum, teori kewenangan, dan teori perjanjian yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum konsep dasarnya adalah tanggung jawab berdasarkan hukum. Tanggung jawab penekanannya pada adanya suatu kewajiban yang melekat dan adanya suatu sikap batin untuk menanggung dipenuhinya kewajiban itu, sehingga keajiban menanggung menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi atau dilaksanakan jika diperlukan.¹²

Setiap orang yang diberi kewenangan haruslah bertanggung jawab terhadap risiko yang kemungkinan timbul yang mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab sebagaimana juga risiko adalah sesuatu yang bersifat laten.¹³ Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Pertimbangan moral mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan - pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggung jawaban atas sikap dan perilaku orang tidak waras atau anak dibawah umur, sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.¹⁴ Konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung

¹² Sadjijono, *Hukum Pidana Dalam Jabatan, Perepektif Terbentuknya Delik*, 9 ed: (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2021). hlm 85.

¹³ Khoirul Anam, “Tanggung Jawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan, Medik Kedokteran” 2, no. 1 (2018): 67–80.

¹⁴ Jurnal Ilmiah dan Wahana Pendidikan, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat” 10, no. April (2024): 570–74.

jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu berarti dia dapat dikenai suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Normalnya, sanksi dikenakan terhadap pelaku karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁵

Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Titik Triwulan mengungkapkan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

Kata tanggung jawab, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh di tuntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb) sehingga kata pertanggungjawaban dapat dimaknai bentuk kewajiban menanggung, memikul tanggung jawab atau menanggung segala sesuatunya.¹⁷

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah pertanggungjawaban, yakni *liability* (menunjuk pada pertanggungjawaban hukum atau tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁸ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya. bila terjadi hal yang tidak diinginkan, ia boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara*, 13 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁶ Artikel Skripsi dan Dosen Pembimbing, “No Title” VII, no. 11 (2025).

¹⁷ Poerwadarminta, WJS., *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986). hlm.1014

¹⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : dari Voluntary Menjadi Mandatory*, 2 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm 54.

Hans Kelsen mengutarakan konsep kewajiban hukum adalah seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan, sehingga dapat dipandang bahwa subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek kewajiban hukum.¹⁹ Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab menjadi empat jenis, yaitu:²⁰

- 1) Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan pengugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*), (Bandung: Nusa Media 2006). hlm. 95.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien, XVII (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm.102.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²¹

Secara umum, pertanggungjawaban hukum dalam PBJP dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan jika terlebih dahulu ada perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebani kewajiban tetapi tidak melaksanakan atau melanggarinya dapat dinyatakan lalai (wanprestasi). Atas dasar kelalaian itu, dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.²² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.²³

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan yang melanggar

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021). hlm. 25.

²² Dani Amalia Arifin, "Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Idea Hukum* 11, no. 3 (2021): 13.

²³ Si Pokrol, "Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?," *Hukumonline*, 2006.

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a) Unsur Perbuatan: Dapat berupa kesengajaan (aktif) atau kelalaian (pasif/tidak berniat).
- b) Melawan Hukum: Tidak hanya melanggar kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah tidak tertulis seperti tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.
- c) Adanya Kerugian: Pelaku wajib mengganti kerugian. Penilaian ganti rugi dapat mempertimbangkan kedudukan, kemampuan pihak, dan keadaan, sebagaimana pedoman dalam Pasal 1371 dan 1372 KUHPerdata.
- d) Adanya Hubungan Kausalitas: Harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan pelaku secara langsung menyebabkan kerugian yang diderita orang lain.

Pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi berakibat pada kewajiban ganti rugi. Namun, terdapat perbedaan yaitu jika dalam perbuatan melawan hukum, ganti rugi bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum kerugian terjadi, sedangkan dalam wanprestasi, ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban debitur yang telah disepakati, dimaksudkan agar kewajiban dibayar tepat waktu. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, kerugian akibat perbuatan melawan hukum biasanya berupa rugi (*schade*) saja. Sedangkan menurut Pasal 1246 KUHPerdata, kerugian akibat wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh kreditur.

²⁴ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

2) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Konsep tanggung jawab hukum pidana merupakan kewajiban hukum untuk menanggung sanksi pidana dari konsekuensi perbuatan yang dilakukan, karena hukum pidana menetapkan dan mengaturnya.

Pertanggungjawaban hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid, criminal responsibility*) adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.²⁵ Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya. Prinsip penting dalam pertanggungjawaban pidana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan. Tindak pidana tersebut harus menimbulkan akibat tertentu berupa kerugian atas kepentingan orang lain, dan harus ada hubungan sebab-akibat (*causal link*) yang jelas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang terjadi.

3) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara

Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara merupakan pertanggungjawaban yang diterapkan dalam hubungan antara pemerintah (alat-alat negara) dengan warga masyarakat. Pertanggungjawaban ini timbul ketika pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (melakukan tindakan hukum publik/*bestuursdaad*) melakukan kesalahan, kelalaian, atau melampaui kewenangannya (*detournement de pouvoir*) sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara.²⁶ Bentuk pertanggungjawaban administrasi negara dapat berupa:

- a) Pembatalan atau Penarikan Kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

²⁵ Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal MaPPI FHUI* 2, no. 3 (2020): 2.

²⁶ Ibid., Ridwan HR, hlm. 325.

- b) Ganti Rugi yang diberikan oleh negara/pejabat administrasi kepada warga masyarakat yang dirugikan akibat tindakan pemerintah yang melawan hukum. Dasar hukum untuk ganti rugi ini antara lain diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
- c) Tindakan Disiplin terhadap pejabat administrasi yang melanggar peraturan kedinasan atau etika profesi.

Pertanggungjawaban ini memiliki karakteristik khusus karena yang bertindak sebagai subjek hukum adalah pemerintah atau badan-badan negara, dan sanksinya lebih ditujukan untuk mengembalikan keadaan pada situasi yang sah dan melindungi kepentingan hukum warga negara, di samping memberikan kompensasi.²⁷ Prinsip utama dalam pertanggungjawaban ini adalah atas legalitas dalam pemerintahan, yang menuntut setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

b. Teori Kewenangan

Secara etimologis, kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁸ H.D. Stout sebagaimana dikutip dalam Zamroni (2024) mendefinisikan kewenangan dalam perspektif hukum publik. Menurut Stout, kewenangan (*bevoegdheid*) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik (*het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*).²⁹ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk

²⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

²⁸ Digital Ocean, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 16 Oktober 2025.

²⁹ Mohammad Zamroni, “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia.,” *Jurnal Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024): 495–518.

berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁰

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum.³¹ Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Menurut H.D. Stoud, wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³²

Wewenang dalam konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu komponen pengaruh, komponen dasar hukum, dan komponen konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³³

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas.³⁴ Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan

³⁰ Ridwan HR, "Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 71–85.

³¹ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dan Perizinan," *Jounal UMG* 3, no. 1 (2021): 50–63.

³² Mirja Fauzul Hamdi, "Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 31–43, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/24>.

³³ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika* 5&6 (1997): 1–2.

³⁴ Jeremiah Jung Liah, "Kajian Kritis Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha," no. June (2025), <https://doi.org/10.61084/JSL.V6I1>.

(*besluiten*) atau ketetapan-ketetapan (*bechikingen*) oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³⁵

Teori kewenangan berkaitan erat dengan Pertanggungjawaban Hukum PBJP melalui Sistem *E-Procurement*, hal tersebut dikarenakan digitalisasi mempengaruhi cara kewenangan dijalankan dalam proses pengadaan. Kewenangan merupakan salah satu syarat sah keputusan menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah publik.³⁶ Pasal 11 UUAP mengatur, kewenangan pemerintah berasal dari atribusi, delegasi, dan/ atau mandat.³⁷ Dalam konteks digitalisasi pengadaan:

- 1) Atribusi: Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu (misalnya LKPP) untuk mengelola sistem *E-Procurement*.
- 2) Delegasi: Pihak yang memiliki kewenangan utama (misalnya Kementerian/Lembaga) dapat mendelegasikan tugas kepada unit kerja khusus yang menangani pengadaan berbasis digital.
- 3) Mandat: Pejabat atau pihak tertentu diberi mandat untuk menggunakan sistem digital dalam melaksanakan pengadaan.

Legalitas tindakan pemerintahan menurut Philipus M. Hadjon³⁸ meliputi Wewenang, Prosedur, dan Substansi. Selanjutnya dijelaskan bahwa "Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

³⁵ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang," *Sasi* 23, no. 2 (2018): 167, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.

³⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 187–208.

³⁷ LNRI Tahun 2014 Nomor 292.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), hal 22.

atribusi, delegasi dan mandat. Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.

Legalitas atau keabsahan tindakan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan parameter wewenang, prosedur dan substansi. Akibat dari tidak terpenuhinya parameter wewenang, prosedur dan substansi, maka tindakan pemerintahan dimaksud memiliki cacat yuridis yang dapat diklasifikasi dalam tiga macam, yaitu: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.³⁹

1) Cacat Wewenang

Keabsahan wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindak pemerintahan, artinya tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang diterima, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Wewenang atribusi bersumber dari undang-undang dasar dan minimal dari undang-undang, wewenang delegasi merupakan wewenang yang dilimpahkan dari wewenang atribusi, sedangkan wewenang mandat merupakan wewenang yang diserahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan. Mengenai wewenang atribusi, delegasi dan mandat telah dikemukakan sebelumnya.

2) Cacat Prosedur

Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yakni asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya privacy. Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*: daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffenheid*: hasil guna). Dewasa ini mungkin masih

³⁹ Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang."

banyak prosedur di bidang pemerintahan di Indonesia yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan yang masih menunjukkan beberapa segi yang tidak efisien dan tidak efektif.

3) Cacat Substansi

Aspek substansial menyangkut apa dan untuk apa. Cacat substansial “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, cacat substansial “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara substansial. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Cacat substansial menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang; cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Untuk menguji suatu tindakan pemerintahan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, parameter yang digunakan adalah cacat substansi dalam tindakan pemerintahan. Cacat substansi dari suatu tindakan pemerintahan dapat berupa tindakan dimaksud sebagai sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang.

Hakikat dalam pengujian tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan aspek substansial menyangkut ”apa” dari tindakan pemerintahan yang menyimpang dari logika atau rasionalitas. Sementara hakikat dalam pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan aspek substansial menyangkut ”untuk apa” dari tindakan pemerintahan, apakah pelaksanaannya wewenang sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu atau tidak. Digitalisasi mengubah cara pelaksanaan kewenangan dengan memperkenalkan sistem *E-Procurement* seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), e-Katalog dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal ini memastikan bahwa kewenangan dalam pengadaan dilakukan secara lebih transparan, akuntabel dan efisien sesuai prinsip *good governance*. Digitalisasi memungkinkan pemantauan *real time* atas penggunaan kewenangan dalam proses pengadaan, mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Sistem elektronik menghasilkan jejak audit (*audit*

trail) yang memperjelas siapa yang melakukan apa, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Proses tender dan seleksi penyedia barang/jasa menjadi lebih cepat dan objektif karena menggunakan sistem yang terotomatisasi. Digitalisasi mengurangi interaksi langsung antara pemegang kewenangan dan peserta lelang, sehingga meminimalkan potensi korupsi dan kolusi. Teori kewenangan menjadi dasar dalam pelaksanaan digitalisasi PBJP, yang kemudian berkontribusi pada terwujudnya *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pengurangan potensi penyalahgunaan wewenang.

c. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Keabsahan suatu perjanjian bergantung pada pemenuhan empat syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) sepakat para pihak yang mengikatkan diri, yang harus bebas dari paksaan atau kekhilafan. (2) kecakapan hukum para pihak, dimana mereka harus telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian yang jelas atau dapat ditentukan. dan (4) suatu sebab yang halal, meaning isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Gagasan tentang perjanjian juga ditegaskan oleh para ahli. R. Subekti menyatakannya sebagai suatu peristiwa hukum dimana seseorang atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁰ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu atau tidak melakukan suatu, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁴¹ Inti dari perjanjian adalah lahirnya hubungan hukum yang mewajibkan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dan memberikan hak

⁴⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, VIII (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm1.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1986), hlm 11.

kepada pihak lain untuk menuntutnya. Asas yang paling mendasar dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian. Asas ini dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. *Pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan yang telah dicapai. sekali suatu perjanjian sah terbentuk, para pihak secara hukum terikat untuk menaati dan melaksanakan segala kewajiban yang timbul di dalamnya sebagaimana mereka menaati undang-undang. Seluruh harta kekayaan pihak yang berutang menjadi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Kebebasan dalam sebuah perjanjian tidaklah mutlak. Kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat dari *pacta sunt servanda* dibatasi oleh ketentuan yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesuaian. Dengan demikian, sistem hukum perjanjian di Indonesia menciptakan keseimbangan antara kebebasan para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri dan kepatuhan pada norma-norma hukum yang lebih tinggi.

Penyimpangan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perdata terkadang dapat dimaklumi dan dapat dikategorikan bukan sebagai tindakan wanprestasi dengan dalih *force majeure* dan *rebus sic stantibus*. *Force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Konsep *force majeure* ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata. *Force majeure* mensyaratkan adanya itikad baik. *Clausula rebus sic stantibus* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. Dalam peraturan perundangan Indonesia, keberadaan clausula *rebus*

sic stantibus mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional.⁴²

2. Konseptual

- a) Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut PBJP adalah kegiatan Pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴³
- b) Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat hukum (konsekuensi) yang merugikan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum.⁴⁴
- c) Pertanggungjawaban hukum pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁵
- d) Pertanggungjawaban perdata adalah tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.⁴⁶
- e) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi adalah kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum (terutama Badan dan/atau Pejabat Administrasi Negara) untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan atau tindakan hukum di bidang administrasi negara yang melanggar hukum, yang pelaksanaannya dapat dimintakan melalui upaya administratif maupun melalui PTUN.

⁴² Niru Anita Sinaga, “Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus” 11, no. 59 (2020): 1–27.

⁴³ Pasal 1 angka (1) Perpees PBJP, LNRI Tahun 2025 Nomor 67.

⁴⁴ Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 152.

⁴⁵ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 156.


⁴⁶ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 17.

- f) PBJP secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Procurement* adalah PBJP yang prosesnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang terhubung dalam satu jaringan sistem elektronik PBJP.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

Alur Pikir

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



⁴⁷ Pasal 1 angka 4 Perpres PBJP, LNRI Tahun 2025 Nomor 67.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris⁴⁸ terkait Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, pendekatan *case approach*, dan Pendekatan *conceptual approach* yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*.⁴⁹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memperlajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan memperlajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁵⁰

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang

⁴⁸ Mushafi, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025), hlm 38.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, XIII (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm 133.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 134.

menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilibat dari sudut hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara.⁵¹ Dalam penelitian ini akan dilakukan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan, terutama putusan yang berkaitan dengan PBJ. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Conceptual approach atau pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan dok-trin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵² *Conceptual approach* berfokus pada konsep-konsep dan teori yang relevan dengan suatu permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu isu dari perspektif konseptual dan normatif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm 135.

a. Data Sekunder

Data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) dalam penelitian hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁵³

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI Tahun 1999 Nomor 33 dan TLN Nomor 3817) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245 dan TLNRI Nomor 6573).
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140 dan TLNRI Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134 dan TLNRI nomor 4150)
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (LNRI Tahun 2014 Nomor 292 dan TLNRI Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 41 dan TLNRI Nomor 6856);
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (LNRI Tahun 2023 Nomor 1 dan TLNRI Nomor 6842).

⁵³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 124.

⁵⁴ Johnny Ibrahim dalam Muhammin, *Ibid*, hlm 59.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127 dan TLNRI Nomor 4890).
 - g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP (LNRI Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP (LNRI Tahun 2021 Nomor 63), sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP (LNRI Tahun 2025 Nomor 67).
 - h) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106 K/Pid.Sus/2025 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2024/PT TJK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁵⁵

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta nara sumber.⁵⁶ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hlm 124.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang di perlukan penulis mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan responden. Pengumpulan data primer adalah melalui keterlibatan peneliti dalam Pokja PBJP dan dilakukan dengan metode diskusi. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan melalui analisa yang berkaitan dengan sumber data sekunder yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder mapun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.⁵⁷ Inventariasisi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, skunder dan tersier yang didasarkan pada refleksi isu hukum penelitian. Identifikasi merupakan proses melakuka pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau refleksi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

4. Analisis Data

Data yang telah tersistematisasi selanjutnya di analisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. yaitu dengan cara melakukan

⁵⁷ *Ibid*, hlm 67.

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

Beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undangundang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Apabila tidak ditemukan pengertiannya, maka setidak-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen pembuat undang-undang.
- c. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundangundangan.

Setelah seluruh bahan hukum selesai dikumpulkan, selanjutnya dipilih atau dipilah, diolah, ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm 71.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Prinsip Dasar *E-Procurement*

1. Definisi dan Tujuan *E-Procurement*

E-Procurement didefinisikan secara formal dan komprehensif sebagai PBJP yang prosesnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang terhubung dalam satu jaringan sistem elektronik PBJP.⁵⁹ Definisi hukum ini tidak hanya menekankan pada aspek teknologis semata, tetapi juga pada karakteristik integratif sebagai elemen fundamental dari *E-Procurement*, dimana seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan melalui platform digital yang terinterkoneksi dalam satu jaringan terpadu yang bersifat nasional. Konsep ini merepresentasikan transformasi paradigmatis dari sistem pengadaan konvensional yang berbasis kertas dan bersifat manual menuju sistem digital yang terintegrasi secara holistik. Transformasi ini tidak hanya bersifat instrumental dengan memindahkan proses manual ke dalam bentuk elektronik, tetapi merupakan perubahan filosofis dalam tata kelola PBJP yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam perspektif yang lebih luas, *E-Procurement* menurut Perpres PBJP merupakan suatu ekosistem pengadaan elektronik yang mencakup seluruh siklus pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil dan pembayaran. Sistem ini dirancang untuk menciptakan mekanisme pengadaan yang terstandarisasi, terukur, dan terpantau secara real-time melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Implementasi *E-Procurement* dalam Perpres PBJP juga mengacu pada prinsip-prinsip dasar PBJP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres PBJP, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Digitalisasi proses pengadaan melalui *E-Procurement* ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh prinsip tersebut dapat diwujudkan secara optimal melalui mekanisme digital yang

⁵⁹ Pasal 1 Angka (4) Perpres PBJP, LNRI Tahun 2018 Nomor 33.

mengurangi intervensi manusia secara langsung dan meminimalkan ruang untuk praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik menjadi dasar pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan *E-Procurement*. Dari perspektif yuridis, *E-Procurement* memiliki landasan hukum yang kuat tidak hanya dalam Perpres PBJP tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁶⁰, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)⁶¹, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP)⁶². Harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan ini menciptakan ekosistem hukum yang komprehensif bagi pengembangan dan implementasi *E-Procurement* di Indonesia.

Tujuan utama penggunaan *E-Procurement* adalah untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini tercermin dari tujuan penerapan *E-Procurement* itu sendiri yang mencerminkan keterbukaan. Praktik kotor dan penipuan dapat dicegah atau dihindari dengan meningkatkan transparansi informasi pengadaan yang dapat diakses dari situs web LPSE dan mengurangi kekuatan pertemuan antara Pejabat Pengadaan dan pemasok. Dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan dengan cara konvensional, tindakan fraud yang sering terjadi adalah terjadinya korupsi karena pihak-pihak yang terlibat yaitu pejabat pengadaan dan pihak penyedia diharuskan untuk bertemu atau berkomunikasi, sehingga peluang untuk melakukan "suap" oleh calon penyedia sangat tinggi.⁶³

Implementasi *E-Procurement* membawa implikasi yang signifikan terhadap tata kelola PBJP dimana telah terjadi peningkatan signifikan dalam efisiensi proses . Implementasi *E-Procurement* memberikan dampak positif

⁶⁰ LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLNRI Nomor 4843.

⁶¹ LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846.

⁶² LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038.

⁶³ Immanuel Milenius Francesco dan Hastuti Hastuti, "Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)," *Indonesian Accounting Research Journal* 2, no. 3 (2022): 237–43, <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126>.

dengan membuat proses tersebut lebih terstruktur dan responsif. Organisasi yang menerapkan sistem *E-Procurement* melaporkan bahwa seluruh siklus pengadaan menjadi lebih terkoordinasi, memungkinkan setiap tahapan untuk berjalan lebih efisien dan efektif. Peningkatan struktural ini menciptakan ketertiban dalam proses pengadaan, yang pada gilirannya meningkatkan responsivitas terhadap permintaan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, penggunaan *E-Procurement* juga dihubungkan dengan kemampuan untuk menghemat waktu dan biaya. Proses pengadaan yang terotomatisasi dan lebih terintegrasi mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, serta mengeliminasi potensi kesalahan manusiawi. Penghematan waktu ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Secara keseluruhan, peningkatan efisiensi pengadaan yang dicapai melalui adopsi *E-Procurement* memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan keberlanjutan pemerintah dalam mencapai tujuan melayani masyarakat. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh komitmen organisasi dalam mempertahankan upaya pengembangan kebijakan dan infrastruktur digital.⁶⁴

2. Fitur-Fitur Utama *E-Procurement*

Fitur utama dalam sistem *E-Procurement* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. Sistem *E-Procurement* memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang dinamakan fitur pendukung.

Fitur pendukung *E-Procurement* terdapat dalam portal Indonesia National Procurement System (INAPROC). Pertama kali dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB sebagai upaya modernisasi layanan pengadaan. Kemudian sejak Tahun 2023, pengelolaan dan pengembangannya diambil alih oleh LKPP bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dengan tujuan

⁶⁴ Fajar Harimulya, "Pentingnya Transformasi Digitalisasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Pandemi Covid-19 pada Instansi Pemerintah," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024): 674–79, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9453>.

menjadikan INAPROC sebagai platform utama pengadaan nasional yang terintegrasi.⁶⁵ Pada bulan Maret 2024, LKPP meluncurkan website INAPROC versi baru di alamat <https://inaproc.id>, yang menjadi portal tunggal untuk mengakses e-Katalog Versi 6 (e-katalog v6), SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), Dashboard monitoring pengadaan nasional, dan berbagai fitur baru berbasis cloud dan manajemen akun terpusat.⁶⁶

E-Procurement tidak hanya merupakan digitalisasi dari proses manual, tetapi merupakan transformasi fundamental yang menghadirkan fitur-fitur canggih untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas PBJP. Fitur-fitur utama tersebut saling terhubung dalam satu platform terpadu yang memungkinkan pengelolaan pengadaan dari hulu hingga hilir secara sistematis dan terukur.

E-Tendering merupakan fitur utama dalam sistem *E-Procurement* yang mengatur proses pengumuman, seleksi, dan penetapan penyedia barang/jasa secara elektronik. *E-Tendering* didefinisikan sebagai tender yang dilakukan secara elektronik melalui sistem elektronik pengadaan. Fitur ini mencakup beberapa sub-fitur penting, antara lain: pengumuman tender elektronik yang dapat diakses secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pendaftaran dan kualifikasi elektronik yang memungkinkan penyedia mendaftar dan mengunggah dokumen kualifikasi secara online, pengunduhan dokumen tender yang tersedia secara digital, pengajuan penawaran elektronik melalui sistem yang aman.

Implementasi *E-Tendering* dalam Perpres PBJP dirancang untuk menjamin prinsip persaingan sehat dan transparansi. Sistem ini memastikan bahwa seluruh proses tender terekam secara digital dan dapat dilacak (*traceable*) oleh pihak yang berwenang. Fitur *e-evaluation* dalam *e-tendering* memungkinkan panitia pengadaan melakukan evaluasi penawaran secara elektronik dengan dukungan sistem scoring yang objektif. Selain itu, fitur pengaduan elektronik

⁶⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LNRI Tahun 2023 Nomor 31.

⁶⁶ Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor : 6948/D.2.3/03/2024 Tanggal 09 Maret 2024 Hal : Pemberitahuan tentang Penggunaan INAPROC Bagi Penyedia Katalog Elektronik.

memungkinkan peserta tender mengajukan keberatan secara online jika menemukan ketidaksesuaian dalam proses tender.

E-Purchasing merupakan fitur *E-Procurement* yang khusus dirancang untuk metode pengadaan langsung dan pengadaan sederhana. *E-Purchasing* diartikan sebagai PBJP secara elektronik melalui sistem katalog elektronik atau sistem lain yang sejenis. *E-Purchasing* menghadirkan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan *e-tendering*, dengan proses yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

E-Purchasing dalam SPSE mencakup katalog elektronik (*E-Catalog*) yang berisi daftar barang/jasa beserta harga yang telah ditetapkan, shopping cart untuk memilih barang yang dibutuhkan, pemesanan elektronik (*E-Ordering*), hingga pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah. Keunggulan utama *E-Purchasing* adalah kemudahan dalam melakukan pembandingan harga dan spesifikasi barang/jasa dari berbagai penyedia yang terdaftar dalam sistem. Fitur ini juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis yang menginformasikan status pemesanan kepada pihak yang terkait.

E-Catalog merupakan komponen vital dalam sistem *E-Procurement* yang berfungsi sebagai database terpusat untuk barang/jasa standar. *E-Catalog* didefinisikan sebagai katalog elektronik yang memuat informasi mengenai barang/jasa, spesifikasi teknis, dan harga yang dibakukan. Fitur ini menampilkan informasi lengkap tentang berbagai produk dan jasa yang umum dibutuhkan oleh instansi pemerintah, mulai dari alat tulis kantor, perangkat komputer, kendaraan dinas, hingga jasa konsultansi tertentu. *E-Catalog* dalam sistem *E-Procurement* Indonesia dikelola oleh LPSE yang berada di bawah koordinasi LKPP. Fitur ini dilengkapi dengan sistem pemutakhiran data otomatis yang memastikan informasi harga dan spesifikasi barang selalu terkini.⁶⁷ Selain itu, *e-catalog* juga memiliki fitur pencarian canggih yang memudahkan pengguna menemukan barang/jasa yang dibutuhkan berdasarkan kriteria tertentu. Fitur perbandingan produk memungkinkan pengguna membandingkan beberapa produk sekaligus

⁶⁷ LKPP, Laporan Kinerja, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021, hlm 32.

dari berbagai aspek seperti harga, spesifikasi teknis, dan review dari pengguna lain.

E-Contracting memfasilitasi pembuatan, penandatanganan, dan pengelolaan kontrak pengadaan secara elektronik dengan dukungan tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum yang terintegrasi dengan Aplikasi LPSE.

E-Invoicing merupakan fitur untuk pembuatan dan verifikasi faktur penagihan secara elektronik, yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pemerintah.

Supplier Management System berfungsi sebagai database terpadu untuk mengelola data penyedia barang/jasa, termasuk informasi kualifikasi, kinerja, dan riwayat partisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Performance Monitoring System memantau kinerja penyedia dan pelaksanaan kontrak secara real-time, dengan kemampuan menghasilkan laporan kinerja otomatis dengan menggunakan aplikasi SIKAP LKPP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

Single Sign-On (SSO) adalah manajemen akun terpusat dimana cukup satu akun untuk semua layanan, baik sebagai ppk, Pokja, atau penyedia, cukup dengan satu akun INAPROC untuk Akses e-katalog v6, mengelola paket pengadaan di SPSE, mengajukan perubahan data, melihat data riwayat dan status daftar hitam nasional.

Kekuatan utama sistem *E-Procurement* terletak pada kemampuan integrasi dan interoperabilitas antar berbagai fitur. Sistem ini dirancang untuk dapat terhubung dengan Sistem Keuangan Negara seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan aplikasi keuangan lainnya, Sistem Perencanaan seperti *e-budgeting*, serta sistem pengawasan lembaga eksternal (BPK/BPKP/Inspektorat). Meskipun memiliki fitur yang komprehensif, implementasi *E-Procurement* masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan teknis meliputi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang handal, keamanan siber yang dapat memantau dan melindungi secara real-time, dan *interoperabilitas* dengan sistem *legacy*.⁶⁸ Tantangan kapasitas meliputi kesiapan sumber daya manusia

⁶⁸ Chiekan Denanta Alviani, Arie Setiawan Padi, dan Norma Puspitasari, “Keamanan Siber Di Masa Depan : Tantangan Dan Teknologi Yang Dibutuhkan,” *Seminar Nasional Amikom Surakarta (Semnasa)* 2024 1, no. November (2024): 1247–54.

dalam mengoperasikan fitur-fitur canggih tersebut, sementara tantangan regulasi meliputi penyesuaian peraturan teknis untuk mengakomodasi perkembangan fitur baru.⁶⁹

3. Manfaat dan Tantangan *E-Procurement*

Implementasi *E-Procurement* telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola PBJP dan membawa manfaat yang luar biasa diantaranya adalah efisiensi anggaran. Menurut Seth Miller dalam artikelnya manfaat utama e-procurement mencakup penghematan keuangan, waktu, dan tenaga kerja, yang biasanya terkait dengan pekerjaan penyusunan dan pengeditan. Manfaat e-procurement tidak hanya mencakup keuntungan finansial, namun juga mencakup optimalisasi proses. Rencana-rencana yang tepat dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada penyedia jasa, sehingga dapat mengurangi pengeluaran dan kerugian. Sistem e-procurement membantu perusahaan dalam mengkonsolidasikan data terkait pembelian berbagai jenis barang baik secara tertutup maupun terbuka. Pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara transparan, aman, dan baik.⁷⁰

Menurut Stanton Jandrell dalam *7 E-Procurement Benefits for Modern Businesses in 2025*, terdapat 7 (tujuh) manfaat dari *E-Procurement*, yaitu:⁷¹

- a. Visibilitas penuh atas pengeluaran dengan data pengadaan yang terpusat.

E-procurement memberikan akses terpusat ke semua data dan dapat dengan mudah melacak *Purchase Order*, faktur, dan analisis metadata untuk menemukan area yang dapat ditingkatkan dalam proses. Area ini dapat mencakup pelacakan terhadap :

- 1) Informasi pada tahap apa persetujuan PJBP membutuhkan waktu terlama dan dapat mengupayakan untuk dipersingkat.

⁶⁹ Moh Muhamram, Dini Hariyati, dan Lydia Rosintan Simanjuntak, “Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa (E-Procurement) Pada LPSE dan E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,” *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 3 (2025): 1547–59, <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2277>.

⁷⁰ Diva Sukma Az-zahra et al., “Analisis Sistem E-Procurement Pengadaan Barang Dan Jasa,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 1 (2024): 53–60, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.841>.

⁷¹ Stanton Jandrell, “7 E-Procurement Benefits for Modern Businesses in 2025,” 2025, <https://www.fraxion.biz/blog/benefits-of-an-e-procurement-system>.

- 2) Informasi harga barang dari penyedia dan informasi siapa yang dapat menegosiasikan persyaratan dan harga yang lebih baik.
- 3) Informasi waktu pembayaran saat harga terrendah untuk mengoptimalkan arus kas.
- 4) Informasi pengeluaran sesuai kontrak versus pengeluaran di luar kontrak.

Tingkat visibilitas *E-Procurement* tersebut dapat membantu membuat keputusan PBJP yang lebih baik di semua satuan kerja dan penyedia. Dengan perangkat lunak *E-Procurement* modern, dapat dengan mudah memahami konteks lengkap di balik setiap transaksi.

b. Otomatisasi tugas manual yang memakan waktu.

Masalah umum dan mahal dengan sistem pengadaan lama adalah kesalahan manusia. Sebuah contoh permasalahan ketika Pejabat Pengadaan memasukkan data yang salah ke *spreadsheet* atau lupa menyimpan perubahan. Kemudian PPK pergi berlibur dan tidak menyetujui *purchase order* sebelum berangkat. Penundaan seperti ini terus bertumpuk. Teknologi *E-Procurement* menggunakan otomatisasi untuk mencegah masalah seperti ini. Alih-alih meminta Pejabat Pengadaan memasukkan *purchase order* atau faktur secara manual, dapat mengandalkan pembuatan *purchase order* otomatis, templat yang telah ditetapkan, katalog internal atau katalog *punchout*.

Sistem *E-Procurement* dapat mengotomatiskan entri data dan mengandalkan kemampuan pencocokan faktur serta peringatan pengecualian untuk memberi tahu ketika angka tidak sesuai, yang mengurangi risiko dalam proses *accounts payable*. Sistem mengirim email ke setiap pihak yang menyetujui secara berurutan dan memungkinkan mereka menyetujui langsung dari kotak masuk mereka. Jika seseorang sedang di luar kantor, pendeklasian persetujuan secara otomatis akan menetapkan ulang permintaan agar proses tetap berjalan.

c. Perencanaan penganggaran untuk mengendalikan pengeluaran.

Fitur anggaran adalah ciri khas *E-Procurement* yang handal. Perhitungan anggaran dalam sistem lama semuanya dilakukan secara manual atau di *spreadsheet*. Visibilitasnya rendah, tidak ada cara nyata untuk menegakkan

persetujuan untuk pembelian yang melebihi anggaran, dan satu kesalahan ketik dapat berakibat fatal.

Sistem modern akan mengotomatiskan semua ini dan memberi tahu pengguna yang berwenang tentang anggaran yang tersedia dan dampak potensial dari pengeluaran sebelum terjadi. Platform *e-procurement* kan mengingatkan pihak yang menyetujui jika suatu permintaan melebihi anggaran. Selain itu, sistem akan memicu alur kerja persetujuan untuk pengeluaran yang melebihi anggaran untuk memastikan pengeluaran tersebut dicatat dengan benar. Manfaat tambahan dari sistem *e-procurement* adalah memungkinkan penganggaran pada tingkat akun satker tingkat pusat sampai dengan akun setiap proyek, menambah fleksibilitas ekstra untuk kebutuhan penganggaran.

d. Manajemen data penyedia dengan riwayat kerja yang lengkap.

Memiliki akses data ke semua pesanan untuk setiap penyedia dalam satu platform, dapat merancang strategi penghematan biaya yang luar biasa. Ini termasuk:

- 1) Mengkonsolidasikan pesanan serupa untuk memanfaatkan diskon jumlah besar.
- 2) Menunjukkan kepada penyedia berapa banyak yang dibelanjakan dengan untuk menegosiasikan pengurangan harga.
- 3) Melihat kapan penyedia non-pilihan digunakan (dan bahkan menghentikan pesanan untuk menghemat biaya).
- 4) Jenis metadata yang diperoleh dengan perangkat *e-procurement* tidak tersedia dengan sistem lama.

e. Jejak audit terperinci yang mendukung kepatuhan dan akuntabilitas.

Bagi banyak bisnis, pertanyaan tentang apa yang dibeli tidak sepenting mengetahui siapa yang berinteraksi dengan pembelian tersebut, dari permintaan hingga pembayaran. Spreadsheet dapat melacak beberapa informasi, tetapi bagaimana jika ada perubahan yang ada di dokumen itu di tengah-tengah proses keputusan pembelian, dengan sistem manual tidak ada cara untuk mengetahuinya. Sistem *e-procurement*, dapat mencatat setiap titik kontak dan menyediakan jejak terperinci tentang siapa yang melakukan apa.

Jika penyedia menyetujui menambahkan tambahan pesanan ekstra, dengan mudah akan diketahui kapan dan di mana mereka melakukannya, atau yang lebih baik, dapat mencegah mereka mengubah pesanan sejak awal. Dengan adanya riwayat terperinci dari semua perubahan untuk setiap permintaan yang dapat dilihat semua orang, audit menjadi sangat mudah. *E-procurement* mengubah apa yang sebelumnya merupakan tugas yang berlarut-larut menjadi tugas yang mudah.

f. Pengurangan signifikan terhadap *Rogue spending*.

Rogue spending atau pengeluaran yang terjadi di luar proses pengadaan dan kebijakan resmi adalah masalah besar. Banyak terjadi *rogue spending* dalam PBJP dimana adanya item pembelian tanpa persetujuan yang proper, atau membeli item yang berbeda dari yang disetujui pada suatu waktu. Dengan kertas dan *spreadsheet*, petugas belanja dapat dengan mudah menyembunyikan atau menyamarkan *Rogue spending*, namun tidak demikian dengan sistem *e-procurement* yang memiliki jejak audit elektronik yang tidak dapat dihapus.

g. Kontrol yang Lebih Besar di Setiap Tahap Proses Pengadaan.

Sistem *e-procurement* memberi fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar atas setiap aspek proses pembelian. Sistem *e-procurement* dapat mengontrol siapa yang dapat memasukkan pesanan, siapa yang dapat menyetujui dan membelinya, dan siapa yang dapat menerima atau membayarnya. *E-procurement* juga dapat menetapkan aturan tentang siapa yang dapat melihat detail transaksi dan kapan, serta memberi kendali penuh atas visibilitas dan akses.

Selain pendapat di atas, penggunaan *E-Procurement* sangat bermanfaat dalam rangka pencapaian.⁷²

- a. Efisiensi Operasional, *E-Procurement* membantu bisnis untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengadaan. Otomatisasi proses pengadaan, seperti pengajuan permintaan, persetujuan, dan

⁷² “Alasan Utama Bisnis Anda Harus Beralih pada E-Procurement,” n.d., <https://sisi.id/stories/insight/alasan-utama-bisnis-anda-harus-beralih-pada-e-procurement/#:~:text=Sistem e-procurement meningkatkan transparansi,praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.>

pemesanan, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia.

- b. Transparansi dan Akuntabilitas, Sistem *E-Procurement* meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Semua aktivitas pengadaan tercatat secara digital, sehingga memudahkan pelacakan dan audit pengeluaran. Hal ini membantu mencegah praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.
- c. Penghematan Biaya, Dengan e-procurement, bisnis dapat mengurangi biaya operasional dan pengadaan. Proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan dapat membantu bisnis mendapatkan harga yang lebih baik dari pemasok. Selain itu, e-procurement juga mengurangi biaya administrasi dan penyimpanan dokumen.
- d. Akses ke Pemasok yang Lebih Luas, *E-Procurement* memungkinkan bisnis untuk menjangkau lebih banyak pemasok dari berbagai wilayah. Hal ini meningkatkan kompetisi dan pilihan dalam pemilihan pemasok, sehingga bisnis dapat mendapatkan penawaran terbaik.
- e. Peningkatan Pengendalian dan Manajemen Risiko, E-procurement memudahkan pengelolaan risiko dalam pengadaan. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk memantau kinerja pemasok, mengelola kontrak, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, bisnis dapat mengurangi risiko keterlambatan pengiriman, kualitas barang yang buruk, atau masalah hukum.

Selain dari pada manfaat E-Procurement, tak bisa dihindari adanya tantangan dalam pelaksanaannya. MacManus (2002) mengidentifikasi tiga faktor yang menjelaskan keterlambatan implementasi e-procurement di sektor publik. Pertama, perbedaan karakter antara sektor publik dan sektor bisnis. Sektor publik harus mengedepankan kesejahteraan bagi semua. Kedua, adanya saling ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dengan swasta. Pemerintah daerah tidak bisa cepat dalam menjalankan mandat dari pemerintah pusat. Faktor ketiga adalah kemampuan pegawai dalam menjalankan e-procurement. Tantangan untuk e-procurement dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kompleksitas teknis-privasi, keamanan, standardisasi dan sebagainya.
- b. Masalah hukum seperti informasi web sebagai pemberitahuan publik, tanda tangan digital untuk dokumen pengadaan

- c. Metoda pembayaran untuk biaya potensi perkembangan awal dan biaya operasional
- d. Memelihara hubungan dengan vendor online dan penyedia layanan aplikasi.
- e. Adanya kesenjangan digital untuk usaha yang dimiliki kecil dan minoritas.⁷³

B. Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1. Perkembangan Regulasi Pengadaan Di Indonesia

Regulasi PBPJ dari waktu semakin berkembang dan menuju arah yang lebih baik.⁷⁴ Sebelum tahun 2000, regulasi PBJP di Indonesia masih merupakan rezim APBN, karena PBJP masih diatur secara bersama dalam Keputusan Presiden tentang APBN. Jadi belum ada regulasi khusus atau berdiri sendiri yang mengatur tentang PBJP. Regulasi PJPB diatur secara tersendiri pada Tahun 2000, ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP Instansi Pemerintah yang ditetapkan dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 15 tanggal 21 Februari 2000 di era reformasi.

Berikut potret regulasi PBJP sejak tahun 1980 hingga saat ini.

a. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984

Sebelum adanya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 ini, ada Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 1984. Dalam regulasi ini, pelaksanaan pemberongan/pembelian dapat dilakukan melalui: 1) pelelangan umum; 2) pelelangan terbatas; 3) penunjukkan langsung; dan 4) pengadaan langsung.

⁷³ Yunus Harjito, Universitas Sebelas, dan Maret Surakarta, “E PROCUREMENT : PELUANG DAN” 8, no. 1 (n.d.): 73–92.

⁷⁴ Iksan M Saleh, “Potret Regulasi Pengadaan Dari Masa Ke Masa,” 2025, <https://bpbj.malutprov.go.id/potret-regulasi-pengadaan-dari-masa-ke-masa>.

Regulasi ini mengatur bahwa pelaksanaan pemberongan/pembelian yang berjumlah:

- 1) Sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan secara pengadaan langsung oleh Kantor, Satuan Kerja, atau Provek diantara pemberong/rekanan golongan ekonomi lemah;
- 2) Di atas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan secara pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu penawar atau lebih di antara pemberong/rekanan golongan ekonomi lemah yang tercatat dalam daftar yang dibuat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- 3) Di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan berdasarkan penunjukkan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat perjanjian/Kontrak, di antara sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar golongan ekonomi lemah yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- 4) Pelelangan pemberongan/pembelian yang berjumlah di atas Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diakssankan dengan surat perjanjian/Kontrak berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- 5) Perubahan atas batas jumlah nilai pemberongan/pembelian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pemberongan/pembelian diatur pada ketentuan dalam Lampiran I regulasi ini.

PBJP saat itu masih di bawah rezim Kementerian Keuangan. Untuk mengendidikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberongan/pembelian di lingkungan Departemen/ Lembaga baik melalui pelelangan maupun penunjukkan langsung, dibentuk Tim Pengendali Pengadaan Barang.

b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dan diundangkan pada 22 Maret 1994, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 yang ditetapkan dan diundangkan pada 11 Januari 1999. Dalam Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994,

disebutkan bahwa Pelaksanaan PBJP dapat dilakukan melalui: a) pelelangan umum; b) pelelangan terbatas; c) pemilihan langsung; dan d) pengadaan langsung. Regulasi ini memperhatikan rekanan golongan ekonomi lemah. Departemen/Lembaga dalam melaksanakan PBJP memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.
- 2) Untuk yang ber nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh rekanan golongan ekonomi lemah setempat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (7) huruf a sampai dengan c dan Pasal 22 Ayat (1).
- 3) Untuk yang ber nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan golongan ekonomi lemah setempat.
- 4) Untuk yang ber nilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan setempat dengan memberikan kelonggaran kepada rekanan golongan ekonomi lemah sebesar sepuluh person di atas harga penawaran yang memenuhi syarat di antara peserta yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah.
- 5) Untuk yang ber nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan setempat.
- 6) Untuk yang ber nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan setempat.
- 7) Untuk yang ber nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diadakan pelelangan di antara rekanan.
- 8) Dilarang memecah PBJP menjadi beberapa bagian dengan maksud menghindari ketentuan pelelangan.

Selain itu juga disebutkan bahwa perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan PBJP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Presiden ini. PBJP hingga tahun 2000 masih di bawah rezim Kementerian Keuangan.

c. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000

PBJP sebelum tahun 2000, masih merupakan rezim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena PBJP masih diatur secara bersama dalam Keputusan Presiden tentang APBN atau belum ada regulasi khusus atau berdiri sendiri yang mengatur tentang PBJP. Regulasi PBJP diatur secara tersendiri ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18

Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP Instansi Pemerintah yang ditetapkan dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 15 tanggal 21 Februari 2000. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PBJP berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan. PBJP saat itu masih di bawah atau berdasarkan kolaborasi Bappenas dan Kementerian Keuangan.

d. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Setelah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dicabut dan diganti, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP yang ditetapkan dan diundangkan pada lembaran negara nomor 120 tanggal 3 Nopember 2003. Dalam regulasi ini di Pasal 50 diatur bahwa pengembangan kebijakan PBJP dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan LPKPP yang harus sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005. Sebagai bagian darikomunitas global, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menyamakan standar dengan lembaga serupa dinegara lain seperti *Office of Federal Procurement Policy* (OFPP) di Amerika Serikat, *Office of Government Commerce* (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, *Public Procurement Policy Office* (PPPO) di Polandia, dan *Public Procurement Service* (PPS) di Korea Selatan.

Langkah-Langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinaskan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaga ini kemudian diberi nama LKPP yang secara resmi dibentuk pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagai lembaga pemerintah non-kementerian. LKPP langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ini telah dirubah sebanyak 7 (tujuh) kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP.

e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lahir dari sebuah kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pengadaan yang sebelumnya diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Latar belakang penerbitannya didorong oleh maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sektor pengadaan, prosedur yang berbelit-belit dan tidak efisien, serta tuntutan untuk mengakomodir perkembangan teknologi, khususnya pengadaan secara elektronik.⁷⁵ Sejak diundangkan pada 5 Januari 2011, Perpres ini membawa prinsip-prinsip fundamental seperti efisiensi, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas, dengan inovasi utama berupa pelegalan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, Perpres ini bukanlah dokumen yang statis. Dalam perjalannya, peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyempurnakan kekurangan dan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Perubahan dimulai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang bersifat teknis dan penyempurnaan, dilanjutkan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang fokus pada percepatan proses dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 kemudian hadir sebagai respons terhadap gejolak ekonomi, khususnya pelemahan nilai tukar Rupiah.

f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Setelah kurang dari 8 tahun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berlaku dan telah dirubah sebanyak 4 kali, kemudian Peppers ini dicabut dan diganti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan pada lembaran negara nomor 33 tanggal 22 Maret 2018. Pepres ini diterbitkan dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya bahwa guna mevujudkan PBJP yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional, maka perlu pengaturan PBJP yang memberikan *value for money* dan kontribusi dalam

⁷⁵ Nov, “Modus Korupsi Pengadaan, Sebelum dan Sesudah Perpres 54/2010,” 28 Juni 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/modus-korupsi-pengadaan--sebelum-dan-sesudah-perpres-54-2010-lt57723197ac42e/>.

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Kecil, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, bahwa Pepres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai aturan PBJP.

Pepres baru ini mengatur hal yang bersifat normatif sehingga hanya terdiri dari 15 bab dengan sektor 94 pasal dan menghilangkan bagian penjelasan dengan memperjelas norma, bandingkan dengan regulasi sebelumnya yang mencapai 19 bab dengan 139 pasal. Regulasi ini disederhanakan dengan hanya memuat aturan umum, sedangkan hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan PBJP (Peraturan LKPP) dan peraturan Kementerian sektor lainnya. Banyak perubahan fundamental yang terdapat dalam Pepres Nomor 16 Tahun 2018 ini meliputi perubahan istilah, perubahan definisi dan perubahan pengaturan. Perubahan itu di antaranya perubahan pengertian pengadaan, perubahan istilah Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) yang memiliki peran lebih luas di antaranya melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi, letang menjadi tender, penambahan jenis swakelola, perubahan tugas pokok dan kewenangan beberapa organisasi pengadaan, penyederhanaan persyaratan bagi penyedia, perubahan nilai pengadaan langsung, pengadaan dalam rangka penanganan kondisi darurat, dibertakukannya kembali jaminan penawaran untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar, jaminan sangath banding, serta banyak lagi perubahan yang ada di dalamnya.

Pepres ini juga terdapat beberapa hal baru di antaranya : (1) tujuan pengadaan; (2) agen pengadaan; (3) konsolidasi pengadaan; (4) pelaksanaan penelitian; (5) Layanan Penyelesalan Sengketa (LPS) yaitu layanan pemberian pendapat hukum dan layanan penyelesalan sengketa kontrak sebagai alternatif penyelesalan sengketa selain penyelesalan di pengadian dan arbitrase yang telah ada; (6) *e-reverse auction* yaitu metode penawaran harga secara berulang yang dapat digunakan pada tender cepat dan sebagai tindaklanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran; dan (7) pekerjaan terintegrasi.

Setelah kurang dari 3 tahun ditandatangani kemudian setelah diundangkan, dengan mempertimbangkan penyesualan pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam PBJP untuk kemudian benusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesualan ketentuan Sumber Daya Manusia PBJP, maka pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP, mempercepat pelaksanaan PBJP guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur PBJP desa, maka pada tanggal 30 April 2025 ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi lahirnya Perpres 46 tahun 2025, yaitu: 1) Mendorong kebijakan pengadaan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 2) Mempercepat dan memperluas transformasi digital dalam PBJP; dan 3) Mendukung percepatan program pemerintah, baik program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan presiden berdasarkan arahan Presiden. Perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 ini mencerminkan ikhtiar adaptasi terhadap dinamika terbaru dalam kebijakan pembangunan, termasuk pemberdayaan UMKM, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta pervesuaian proses pengadaan agar lebih responsif dan efisien. Beberapa perubahan penting dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, di antaranya:

- 1) Perlusan Ruang Lingkup dan Definisi. Hal ini mencakup penambahan frasa "Institusi lainnya" dan "Pemerintah Desa" serta sumber dana APB Desa dalam ruang lingkup Perpres, disertai pervesuaian beberapa definisi terkait.
- 2) Penguatan Kebijakan dan Etika. Hal ini mencakup pervesuaian pada kebijakan pengadaan dan penggasan etika, termasuk definisi pertentangan kepentingan yang diperbarui.
- 3) Penyesuaian Tugas dan Kewenangan Pelaku Pengadaan. Hal ini mencakup perubahan pada tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Agen Pengadaan.

- 4) Penyempumaan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan. Hal ini termasuk pengaturan lebih lanjut tentang spesifikasi teknis, pemaketan: termasuk strategi supplied by owner untuk pekerjaan konstruksi, konsolidasi pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan bentuk kontrak, uang muka, serta jaminan pengadaan.
- 5) Modifikasi metode pemilihan dan evaluasi. Hal ini mencakup pervesuaian batasan nilai untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi, penambahan kriteria keadaan tertentu untuk penunjukkan langsung, serta metode evaluasi penawaran.
- 6) Penguatan Pengadaan Elektronik. Restrukturisasi bab mengenai pengadaan elektronik, termasuk pervesuaian konsep lokapasar (e-marketplace) dan katalog elektronik, serta perlusan akses katalog elektronik untuk pihak di luar pemerintahan.
- 7) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Perubahan signifikan pada ketentuan penggunaan produk dalam negeri, dengan pengaturan berjenjang berdasarkan TKDN dan penambahan kewajiban serta mekanisme pengawasan yang lebih detail.
- 8) Penegasan Pengadaan Berkelanjutan. Penambahan aspek pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Kopersai dalam aspek ekonomi pengadaan berkelanjutan.
- 9) Pengaturan Spesifikasi Pengadaan di Desa. Penyisipan bagian dan pasal-pasal baru (Pasal 64A, 64B, 64C di BAB VIII dan BAB XII A Pasal 85A-85F) yang secara khusus mengatur prinsip, pelaku, metode, dan ketentuan lebih lanjut mengenai PBJP di Desa.
- 10) Peningkatan Pengaturan Sumber Daya Manusia Pengadaan. Penyisipan pasal-pasal baru (Pasal 74A dan 74B) yang merinci jenis SDM pengadaan, kewajiban memiliki SDM bersertifikat, tugas serta ketentuan jika jumlah SDM belum mencukupi.

2. Kedudukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perpres PBJP, LKPP ditegaskan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedudukan strategis ini memberikan LKPP kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional di bidang PBJP secara menyeluruh. Landasan hukum formal LKPP sebelumnya telah diletakkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.⁷⁶ Kedudukan LKPP sebagai regulator tunggal di bidang PBJP merupakan terobosan kelembagaan yang

⁷⁶ LNRI Tahun 2018 Nomor 47.

bertujuan menciptakan keseragaman dan standardisasi sistem pengadaan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres PBJP, LKPP memiliki fungsi utama yang mencakup perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PBJP. Fungsi-fungsi ini diimplementasikan melalui berbagai mekanisme operasional yang meliputi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, pengembangan sistem pengadaan elektronik, dan peningkatan kapasitas aparatur pengadaan. Data Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023 menunjukkan bahwa LKPP telah berhasil menyusun 157 NSPK yang menjadi acuan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan PBJP.⁷⁷ Fungsi koordinasi LKPP juga tercermin dalam pembentukan Forum Koordinasi PBJP yang melibatkan 84 kementerian/lembaga dan 514 pemerintah daerah.

Sebagai regulator utama, LKPP memiliki peran krusial dalam menetapkan standar dan prosedur pengadaan yang harus diikuti oleh seluruh instansi pemerintah. Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan menjadi contoh konkret bagaimana LKPP melakukan standardisasi proses pengadaan. Peran sebagai standard setter ini mencakup pengembangan sistem pengadaan elektronik (SPSE), penetapan standar kualifikasi penyedia, dan penyusunan pedoman evaluasi penawaran. Implementasi peran ini telah menghasilkan peningkatan konsistensi dan penurunan variasi interpretasi dalam pelaksanaan pengadaan di seluruh Indonesia. Studi World Bank Tahun 2024 mencatat bahwa standardisasi oleh LKPP telah berhasil mengurangi disparitas praktik pengadaan antar daerah sebesar 35% selama periode 2020-2024.⁷⁸

Salah satu peran strategis LKPP adalah pengembangan dan pengelolaan SPSE. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomro 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Secara Elektronik, LKPP bertanggung jawab atas

⁷⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2023, Laporan Kinerja Tahunan 2023, Jakarta: LKPP, hlm. 23-25.

⁷⁸ World Bank, 2024, *Indonesia Public Procurement Review*, Washington: World Bank Group, hlm. 67-70.

pengoperasian LPSE sebagai platform nasional untuk PBJP.⁷⁹ Data Statistik LKPP menunjukkan bahwa hingga akhir 2024 jumlah tayang produk Katalog Elektronik Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk. Jumlah ini terdiri dari 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi. Berdasarkan total rencana umum pengadaan (SIRUP) 2024, belanja pemerintah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 1.259 triliun atau setara 108,41 persen dari total pengadaan barang dan jasa. Kontribusi realisasi anggaran PBJ terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp 595,66 triliun atau sebesar 90 persen, dan kontribusi PBJ terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKK) mencapai Rp 277,42 triliun atau 41,9 persen.⁸⁰

LKPP memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pengadaan di seluruh Indonesia. Fungsi pembinaan ini diwujudkan melalui penyusunan modul pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjenjang, serta pengembangan sistem *e-learning* untuk pengadaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, audit dan evaluasi, LKPP bersama Stranas PK dan BPKP telah berkolaborasi mengembangkan aplikasi e-audit yaitu fitur e-Audit V.6. Sistem ini dirancang untuk memudahkan seluruh APIP melakukan telaah awal berbasis data elektronik karena sekarang pengadaannya elektronik, pengawasannya dengan elektronik.⁸¹

e-Audit Katalog V.6 dapat meningkatkan kemampuan APIP untuk melakukan pemantauan PBJ secara digital, otomatis, dan real-time. Dengan e-Audit, APIP dapat mengidentifikasi anomali secara cepat, mulai dari perubahan harga sebelum–sesudah transaksi, produk baru tayang yang langsung ditransaksikan, transaksi berulang ke penyedia tertentu, hingga kecepatan persetujuan paket yang tidak wajar.

⁷⁹ Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2023.

⁸⁰ Aldi Al Hasan, “Belanja Pemerintah di 2024 Mencapai Rp 1.259,” diakses 13 Desember 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/belanja-pemerintah-di-2024-mencapai-rp-1-259-triliun-1191989>.

⁸¹ Yustinus Patris Paat, “KPK Luncurkan Fitur e-Audit, Bisa Deteksi Dugaan Korupsi di Sektor Pengadaan,” 2025, https://investor.id/national/420699/kpk-luncurkan-fitur-eaudit-bisa-deteksi-dugaan-korupsi-di-sektor-pengadaan#goog_rewareded.

Platform ini dikembangkan melalui ekosistem INAPROC, sesuai mandat digitalisasi pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 (Perpres 17/2023). Beberapa fitur utama e-Audit Katalog V.6 adalah: dashboard transaksi katalog yang terintegrasi dengan akun INAPROC, deteksi dini anomali dan pola transaksi mencurigakan, proses audit berbasis bukti digital tanpa menunggu laporan manual, analisis harga, penyedia, dan produk dalam satu ekosistem data dan fungsi early warning system untuk mempercepat tindak lanjut pengawasan.

LKPP sebagai lembaga negara juga dituntut untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, KPK, dan pemerintah daerah. Perpres PBJP secara eksplisit mengamanatkan LKPP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan pengadaan.

Meskipun memiliki peran yang strategis, LKPP menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Laporan Evaluasi Kinerja LKPP Tahun 2024 mengidentifikasi tantangan utama meliputi: kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kompleksitas kebutuhan pengadaan, dan dinamika regulasi yang terus berubah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, LKPP telah meluncurkan berbagai inovasi termasuk Platform LKPP Digital 4.0, Sistem *Risk-Based Supervision*, dan *Procurement Analytics Dashboard* yang memanfaatkan *big data* dan *artificial intelligence*.

Kontribusi LKPP tidak terbatas pada aspek pengadaan semata tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana Strategis LKPP 2024-2029 menekankan pada pengadaan yang berkelanjutan (*sustainable procurement*), penguatan UMKM, dan pengadaan inovatif yang mendukung industri dalam negeri.

Pada masa yang akan datang, peran LKPP diproyeksikan akan semakin strategis seiring dengan tuntutan transparansi yang lebih tinggi, perkembangan teknologi digital, dan kebutuhan efisiensi anggaran. Peta Jalan Transformasi Digital LKPP 2025-2030 mengarah pada pengembangan *smart procurement system* yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan digital lainnya.⁸² Selain

⁸² BNRI Tahun 2025 Nomor 839, (Renstra LKPP 2005-2029).

itu, LKPP diproyeksikan akan mengembangkan kapasitas strategic procurement untuk mendukung pembangunan nasional dan kerjasama pengadaan internasional untuk efisiensi yang lebih besar. LKPP telah membuktikan perannya sebagai regulator utama yang efektif dalam mentransformasi sistem PBJP Indonesia. Melalui berbagai inovasi kebijakan, penguatan sistem elektronik, dan peningkatan kapasitas aparatur, LKPP telah berhasil menciptakan sistem pengadaan yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan ini merupakan prasyarat penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

C. Perangkat Hukum Pendukung *E-Procurement*

Implementasi E-Procurement dalam PBJP tidak dapat dilepaskan dari dukungan perangkat hukum yang komprehensif. Perjalanan reformasi PBJP Indonesia adalah contoh nyata bagaimana kerangka hukum yang progresif menjadi motor penggerak inovasi teknologi. Regulasi yang terkait tidak hanya merespons perubahan zaman, tetapi juga secara aktif membuka jalan dan memastikan keberlanjutan transformasi digital menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel diantaranya :

1. Pengaturan tentang informasi dan Transaksi Elektornik: UU ITE menjadi landasan utama yang memberikan pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 5 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang menjadi dasar legalitas seluruh proses pengadaan elektronik. Pengaturan lebih lanjut diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur standar teknis penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah, termasuk sistem *E-Procurement*.⁸³
2. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik dan Alat Bukti Elektronik: Aspek krusial dalam *E-Procurement* adalah pengaturan mengenai tanda tangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023

⁸³ LNRI Tahun 2019 Nomor 185, TLNRI Nomor 6400.

tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.⁸⁴ Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan mengatur secara detail jenis tanda tangan elektronik yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang diakui negara memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan manual. Dalam konteks *E-Procurement*, hal ini memberikan kepastian hukum terhadap kontrak elektronik, berita acara elektronik, dan dokumen pengadaan elektronik lainnya.⁸⁵

3. Perlindungan Keamanan Siber dalam *E-Procurement*: Aspek keamanan siber menjadi prasyarat mutlak dalam implementasi *E-Procurement*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan data pribadi peserta pengadaan yang tercakup dalam proses *E-Procurement*.⁸⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang aman. Implementasi teknis diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyediaan Sistem Elektronik Pemerintah yang mensyaratkan penerapan information security management system sesuai standar internasional.⁸⁷ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Keamanan Siber memberikan panduan khusus untuk mengamankan sistem *E-Procurement* dari ancaman siber.⁸⁸
4. Pencegahan Korupsi melalui UU Tipikor dan Pengawasan *E-Procurement*: UU Tipikor memiliki relevansi langsung dengan *E-Procurement*. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan dan suap

⁸⁴ LNRI Tahun 2023 Nomor 63, TLNRI Nomor 6872.

⁸⁵ Pusat Studi Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia, 2024, Analisis Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam E-Procurement, Jakarta: PSHTP UI, hlm. 45-48.

⁸⁶ LNRI Tahun 2022 Nomor 196, TLNRI Nomor 6820

⁸⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyediaan Sistem Elektronik Pemerintah.

⁸⁸ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Keamanan Siber.

- menyangkut proses pengadaan. *E-Procurement* dengan fitur audit trail dan transparansi menjadi alat pencegahan korupsi yang efektif. Inovasi terkini meliputi integrasi sistem *E-Procurement* dengan sistem pengawasan KPK dan penerapan artificial intelligence untuk deteksi dini indikasi kecurangan.
5. Dasar Hukum Perdata dalam Transaksi *E-Procurement*: KUHPerdata khususnya Buku III tentang Perikatan tetap berlaku untuk transaksi *E-Procurement*. Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian berlaku untuk kontrak elektronik dalam *E-Procurement*. Aspek tentang wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) juga berlaku dalam penyelesaian sengketa *E-Procurement*.
 6. Aspek Hukum Administrasi Pemerintahan dalam *E-Procurement*: UUAP menjadi dasar hukum bagi tindakan administrasi dalam *E-Procurement*. Pasal 1 angka 11 UUAP tentang keputusan elektronik menjadi landasan hukum untuk keputusan penetapan pemenang lelang secara elektronik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum harus diterapkan dalam seluruh tahapan *E-Procurement* menegaskan bahwa keputusan melalui *E-Procurement* merupakan keputusan administratif yang dapat digugat melalui PTUN.
 7. Regulasi Kepegawaian dan SDM Aparatur dalam *E-Procurement*: UUASN mengatur kewajiban dan tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan *E-Procurement*. Pasal 13 UU ASN tentang kewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab menjadi dasar pertanggungjawaban aparatur dalam mengelola *E-Procurement*. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi ASN mengatur kebutuhan pengembangan kompetensi digital bagi aparatur pengadaan. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Pengadaan mensyaratkan sertifikasi khusus untuk aparatur yang menangani *E-Procurement*.

BAB IV **PENUTUP**

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement* maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pengadaan dalam prespektif hukum administrasi berfokus pada pelanggaran prosedur dan ketentuan administratif. Bentuk pertanggungjawabannya meliputi sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, pembatalan pengadaan, hingga pencantuman dalam daftar hitam. Mekanisme penyelesaiannya melalui sanggah, sanggah banding dan gugatan ke PTUN dengan dasar hukum utama Perpres PBJP.
2. Pertanggungjawaban Pengadaan dalam prespektif hukum perdata muncul dari hubungan kontraktual antara pemerintah dan penyedia. Bentuk utamanya adalah wanprestasi berupa keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau tidak menyelesaikan pekerjaan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga mediator, lembaga arbitrase atau gugatan perdata di pengadilan berdasarkan KUHPerdata.
3. Pertanggungjawaban Pengadaan dalam prespektif hukum pidana terkait tindak pidana korupsi seperti suap, penggelapan, pemalsuan dokumen, atau gratifikasi. Unsur mens rea (*niat jahat*) menjadi kunci, dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda berdasarkan UU Tipikor dimana hukum pidana berlaku transversal pada semua tahapan PBJP.
4. Hubungan antara Pertanggungjawaban Administrasi, Perdata, dan Pidana dalam PBJP terkadang bersifat saling melengkapi namun aparat penegak hukum lebih banyak mengedepankan perspektif pertanggungjawaban hukum pidana dengan menggesampingkan perspektif pertanggungjawaban hukum administrasi dan hukum perdata, sehingga menjadikan hukum pidana sebagai *primum remidium* bukan lagi sebagai *ultimum remidium*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *E-Procurement* maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Aparatur Pengadaan/Pemerintah

Sebagai ujung tombak dalam PBJP, aparatur pengadaan harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan integritas melalui pelatihan reguler tentang regulasi terbaru dan penerapan prinsip *zero tolerance* terhadap gratifikasi. Optimalisasi sistem digital seperti pemanfaatan penuh SPSE dan audit trail yang transparan perlu dilakukan untuk meminimalisasi intervensi manual. Di sisi lain, akuntabilitas harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan menerapkan due diligence terhadap penyedia. Penyederhanaan prosedur dan konsistensi dalam penegakan sanksi administratif juga menjadi kunci terwujudnya tata kelola pengadaan yang bersih dan efisien.

2. Kepada Lembaga Pengawas PBJP

Aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan berjenjang dengan menghormati mekanisme administratif sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum eskalasi ke ranah pidana. Koordinasi antar instansi seperti BPPBJP, KPK, dan kepolisian harus diperkuat melalui task force terpadu untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Peningkatan kapasitas investigasi kasus korupsi sektor pengadaan, pemahaman mendalam tentang kompleksitas PBJP dapat menciptakan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

3. Kepada Rekanan atau Penyedia Barang/Jasa

Rekanan diharapkan memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi PBJP, termasuk konsistensi kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian. Pengembangan kapasitas teknis dan manajerial melalui investasi teknologi serta inovasi proses akan meningkatkan daya saing. Penting bagi rekanan untuk menjunjung tinggi etika bisnis dengan menolak praktik suap, kolusi, dan nepotisme, serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan indikasi KKN. Membangun kemitraan sehat dengan pemerintah berbasis prinsip kepercayaan dan transparansi akan menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). *Sentralisasi birokrasi PBJP*. Sinar Grafika.
- Budiardjo. Miriam (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamidi, J. (1999). *Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPPB) di lingkungan peradilan administrasi Indonesia: Upaya menuju clean and stable government*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Jhon, M. E., & Shadily, H. (1996). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kasiyanto, H. A. (2018). *Tindak pidana korupsi: Pada proses PBJP*. Prenada Media.
- Kasiyanto, H. K. (2016). *Agresi perkembangan teknologi informasi*. Prenada Media.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purbopranoto, Kuntjoro. (1985). *Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi*. Bandung: Alumni.
- LKP2M. (2005). *Research book for LKP2M*. Malang: UIN.
- Manan. Bagir, (2000). *Wewenang provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Marzuki, P. M. (1986). *Metode riset*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nana Sudjana & Kusumah, A. (2002). *Proposal penelitian di perguruan tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Pane, M. D. (2017). *Aspek hukum PBJP*. Prenada Media.
- Purwosusilo, H. (2017). *Aspek hukum PBJP*. Prenada Media.
- Purwosusilo. (2017). *Aspek hukum PBJP*. Prenada Media.
- Ridwan. (2013). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simamora, Y. S. (2013). *Hukum kontrak: Kontrak PBJP di Indonesia* (Cet. ke-II). Surabaya: Laksbang Justitia.
- Soetrisno. (1978). *Metodologi research*. Yogyakarta: UGM.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel Jurnal:

- Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. *Corporate Governance: An International Review*, 17(3), 376–387.
- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan hukum aparatur pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan PBJP. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 631-650.
- Ahmad, A. K. A., & Haq, N. (2020). Implementasi *E-Procurement* dalam PBJP di Bagian Layanan PBJP (BLPBJP) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92.
- Alayida, N. F., et al. (2023). Pengaruh digitalisasi di era 4.0 terhadap para tenaga kerja di bidang logistik. *Jurnal Economina*, 2(1), 254–268.
- Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang/Jasa. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). 1-12
- Andharsaputri, R. L. (2021). Rancang bangun sistem informasi PBJP berbasis desktop. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 15(1), 1–12.
- Apryanto, F. (2022). Peran generasi muda terhadap perkembangan teknologi digital di era society 5.0. *Media Husada Journal of Community Service*, 2(2), 130–134.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–902.

- Astomo, P. (2014). Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–420.
- Baskoro, D. A., et al. (2023). Digitalisasi sistem informasi dan administrasi desa sebagai upaya menuju desa cerdas di Desa Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 624–635.
- Borkowski, S., Nguyen, H. T., & Kuc, B. R. (2021). E-purchasing and global outsourcing for the library of Van Hien University. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 1(1), 16–21.
- Budiyono. (2013). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good government. *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, 7(1), 1–13.
- Cahyani, E. (2022). Pencegahan tindak pidana korupsi PBJP. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 79–89.
- Dewi, D. P. I., Fadjrin, N., & Fatmawati, F. (2024). Pengaruh pelatihan, digitalisasi layanan dan kepuasan pegawai terhadap kinerja pegawai pada Bagian PBJP Sekretariat Kabupaten Jeneponto. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1233–1240.
- Dewi, R. (2017). Studi kasus penolakan publik atas kebijakan publik. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 6–12.
- Fadlan, M., Khadir, A., & Putri, N. E. (2019). Partisipasi media sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 49–57.
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis sistem PBJP (penunjukan langsung) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1122–1132.
- Haidir, A., & Maliki, B. I. (2024). Penerapan kebijakan e-purchasing dan dampaknya terhadap eksistensi pokja pemilihan: Penerapan kebijakan e-purchasing dan dampaknya terhadap eksistensi pokja pemilihan. *Jurnal PBJP*, 3(1), 19–28.
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127.
- Howes, O. D., et al. (2021). The clinical significance of duration of untreated psychosis: An umbrella review and random-effects meta-analysis. *World Psychiatry*, 20(1), 75–95.

- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam PBJP di pemerintah daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127–147.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam PBJP di pemerintah daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127–147.
- Kuntadi, C., & Nugroho, D. A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran: Perencanaan anggaran, PBJP serta partisipasi anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 4(3), 1–10.
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono. (2018). Modus operandi korupsi PBJP oleh PNS. *Law Reform*, 14(1), 115–131.
- Maharani, D., & Meynawati, L. (2024). Sisi terang dan gelap: Digitalisasi pada perkembangan pendidikan Indonesia. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 89–98.
- Malinda, P., Prananingtyas, P., & Priyono, E. A. (2017). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap peserta tender dalam tender dengan sistem *E-Procurement*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–14.
- Min, H., & Galle, W. P. (2003). E-purchasing: Profiles of adopters and nonadopters. *Industrial Marketing Management*, 32(3), 227–233.
- Muadi, S., I. & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Nayabarani, S. D. (2018). Membangun transparansi PBJP melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 477–496.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan transparansi PBJP melalui electronic procurement (best practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- O'Brien, O. A., et al. (2014). Technology-supported dietary and lifestyle interventions in healthy pregnant women: A systematic review. *European Journal of Clinical Nutrition*, 68(7), 760–766.
- Pambudi, M. A. L. (2021). Manfaat dan dampak digitalisasi pada bisnis logistik di era new normal. *Dinamika Bahari*, 2(2), 131–135.
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama*, 8(2), 36–45.
- Pane, M. D. (2017). Aspek hukum PBJP, suatu tinjauan yuridis peraturan PBJP. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.

- Pramukti, A. (2019). Literasi penyusunan laporan keuangan dana desa pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18(3), 55–65.
- Pratama, R. S. (2022). Pengukuran kinerja penyedia menggunakan 9 box matrix by McKinsey. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 1(2), 61–71.
- Putra, R. F., Dewi, R. K., & Setiawan, E. (2022). Rancang bangun sistem PBJP dengan skema penunjukan langsung Universitas Pertamina. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 11(3), 504–515.
- Rahmadanty, M., Arif, E., & Zetra, A. (2019). Compliance gaining dalam persuasi komunikasi dan kebijakan publik Pemerintah Kota Bukittinggi terkait pembangunan Pasar Atas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 167–176.
- Rahman, B. (2022). Analisis manfaat data digital spasial bagi desa. *Pondasi*, 27(1), 88–97.
- Rahmatullah, A. S. (2016). Inovasi kebijakan publik (tinjauan konseptual dan empiris). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 34–43.
- Ruddin, I., Santoso, H., & Indrajit, R. E. (2022). Digitalisasi musik industri: Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi industri musik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 2(01), 124–136.
- Serilis, S., et al. (2022). Etika politik dalam kehidupan bermasyarakat menurut pandangan Machiavelli. *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 2(1), 28–33.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 150–172.
- Sukriono, D. (2011). Pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah. *Jurnal Hukum Adil*, 2(2). 1-12
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102.
- Sutapa, M. (2018). Kebijakan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 2, 112–118.
- Suwitri, S. (2008). Jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan publik: Suatu kajian tentang perumusan kebijakan penanggulangan banjir dan rob Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Delegasi: Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin*, 6(3), 1–32.
- Suyono, A., & Hariyanto, S. (2014). Perkembangan teknologi informasi dan profesi penerjemah. *Jurnal Linguistik Terapan*, 56–62.

- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi PBJP. *Jambura Law Review*, 2(2), 161–181.
- Taufiqurrahman, M. (2019). Peran perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengawasan produk hukum daerah melalui executive preview. *Soumatera Law Review*, 2(2), 270–281.
- Umar, Z., Suadi, & Rasyidin. (2021). Pelaksanaan PBJP melalui *E-Procurement* di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 55–63.
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). *E-Procurement* sebagai upaya pencegahan fraud terhadap PBJP di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI Tahun 1999 Nomor 33 dan TLN Nomor 3817) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245 dan TLNRI Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140 dan TLNRI Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134 dan TLNRI nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (LNRI Tahun 2014 Nomor 292 dan TLNRI Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 41 dan TLNRI Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (LNRI Tahun 2023 Nomor 1 dan TLNRI Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127 dan TLNRI Nomor 4890).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP (LNRI Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang PBJP (LNRI Tahun 2021 Nomor 63) , sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP (LNRI Tahun 2025 Nomor 67).

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid.Sus/2025;

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2024/PT TJK;

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk.

Sumber Website:

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2024). *PBJP sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024.* <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>

<https://mudjisantosa-training.com/harapan-ke-apip-berdasar-perpres-46-tahun-2025/13804/>

<https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/?utm>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah-?utm>